

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Bank Asing

1. Pengertian Bank dan Bank Asing

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Bank adalah badan usaha di bidang keuangan yang menarik dan mengeluarkan uang di masyarakat, terutama memberikan kredit dan jasa pada lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.

Menurut O.P Simorangkir, Bank merupakan salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit, itu dilakukan baik dengan modal sendiri ataupun dengan dana yang dipercayakan oleh pihak ketiga maupun dengan jalan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang.¹

Sedangkan menurut Kasmir,² Bank dikenal sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya menerima simpanan giro, tabungan dan deposito. Kemudian bank juga dikenal sebagai tempat untuk menukar uang, memindahkan uang atau menerima segala bentuk pembayaran dan setoran seperti pembayaran listrik, telepon, air, pajak, uang kuliah, dan pembayaran lainnya. Bank merupakan lembaga keuangan menyediakan jasa, berbagai jasa keuangan,

¹ O.P, Siomorangkir, 1998, *Seluk Beluk Bank Komersial*, Jakarta, Aksara Persada Indonesia, hlm. 10.

² Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, op. cit. hlm. 23.

bahkan dinegara maju bank merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat setiap kali bertransaksi.³

Pengertian bank secara otentik telah dirumuskan di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 1 ayat (2), yang dimaksud dengan:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya dalam bentuk kredit dan/atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak”.

Sedangkan pengertian Perbankan menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank mencakup, kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Pada hakikatnya yang dimaksud dengan bank ialah semua badan usaha yang bertujuan untuk menyediakan jasa-jasanya jika terdapat permintaan atau penawaran akan kredit. Bank memperoleh kredit dari orang lain, kerana ia membayarkan bunga untuk kredit itu. Sebaliknya ia mmeberikan kredit kepada

³ *Ibid.*

orang lain dengan memungut bunga yang lebih tinggi dari bunga yang dibayarkannya itu.⁴

Dari pengertian diatas jelaslah bahwa usaha perbankan pada dasarnya suatu usaha simpan pinjam demi dan untuk kepentingan pihak ketiga tanpa memerhatikan bentuk hukumnya apakah perorangan atautkah badan bukom (*recht person*). Pengertian seperti itu tampaknya secara historis dijumpai dalam Undang-Undang Perbankan sebelumnya sebagaimana ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan yang memberikan pengertian bank sebagai lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah memberikan kredit-kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.⁵

Dalam praktiknya perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan seperti yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Jika kita melihat jenis perbankan sebelum keluar Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelum-sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967, maka terdapat beberapa perbedaan. Namun, kegiatan utama atau pokok bank sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya.

⁴ C.S.T Kansil dkk, 2010, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 246.

⁵ Zainal Asikin, 2015, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, hlm. 28.

Jenis dari Bank Umum (*commercial banks*) itu terdiri dari Bank Devisa Nasional dan Bank Non Devisa baik pemerintah maupun nasional serta Bank Asing.⁶ Dari jenis Bank Umum ini dapat kita ketahui adanya jenis Bank Asing. Bank jenis ini adalah bank yang akan dibahas dalam penulisan ini. Menurut Bambang Sunggono⁷ Bank Umum Asing adalah Bank Umum yang didirikan dan dimiliki oleh pengusaha asing.

Bank Asing adalah bank yang modalnya dimiliki warga negara asing atau badan hukum asing, dan bank tersebut bisa berbentuk kantor cabang.⁸ Bank Milik Asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik swasta asing maupun pemerintah asing.

Namun pengertian Bank Asing dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan Dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu Dan Kantor Perwakilan Dari Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri disebut dengan bank yang berkedudukan di luar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Bank yang berkedudukan di luar negeri atau disebut Bank asing terbagi dalam dua jenis yakni:

⁶ Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, hlm. 20.

⁷ Bambang Sunggono, , 1995, *Pengantar Hukum Perbankan*, Bandung, Mandar Maju, hlm. 80.

⁸ *Ibid.*, hlm. 38.

- a. Kantor Cabang adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Pusat Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
- b. Kantor Perwakilan adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara bank yang bersangkutan di luar negeri dengan nasabahnya.

Sedangkan dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 2/ 6 /PBI/2000 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemeriksaan Bank, Kantor Cabang Bank Asing adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat bank yang bersangkutan, dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia dan Kantor Perwakilan Bank Asing adalah kantor dari bank yang berkedudukan di luar negeri yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara bank yang berkedudukan di luar negeri dengan nasabahnya.

Sama halnya dengan peraturan lainnya, Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR 1999 dalam pasal 1 tentang Kantor Cabang Bank Asing adalah;

- a. Bank adalah bank yang berkedudukan di luar negeri yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri;

- b. Kantor Cabang adalah kantor dari Bank yang secara langsung atau tidak langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat di Bank yang bersangkutan dan mempunyai alamat serta tempat kedudukan di Indonesia;
- c. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor dari Bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada Kantor Cabang yang bersangkutan dengan alamat tempat usaha yang jelas, dimana Kantor Cabang Pembantu tersebut melakukan kegiatan usahanya;
- d. Kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu atau Kantor Kas adalah kantor di bawah Kantor Cabang Pembantu yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang Pembantu induknya;
- e. Kantor Perwakilan adalah kantor dari bank yang bertindak semata-mata sebagai penghubung antara Bank dengan nasabahnya.

Pengertian tentang Bank Asing telah dijabarkan dalam beberapa peraturan, misalnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pembukaan dan Pemeriksaan Bank Yang Berkedudukan Diluar Negeri dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Dari beberapa peraturan tersebut sebenarnya tidak ada perbedaan akan pengertian Bank Asing.⁹ Bank Asing yang dimaksud dalam beberapa peraturan adalah bank yang berkedudukan diluar negeri. Bank jenis ini merupakan bank yang memiliki kantor pusat diluar negeri dan membuka

⁹ Dwi Permata Sari, Dewan Pengawas Perbankan 2 Otoritas Jasa Keuangan, dalam wawancara penelitian skripsi, 12 Januari 2017. Izin mengutip telah diberikan.

cabang di Indonesia, berstatus badan hukum asing dan dimiliki sepenuhnya oleh pihak asing baik pemerintah asing maupun swasta asing. Pembukaan kantor cabang atau kantor perwakilan bank yang berkedudukan diluar negeri ini telah diatur dalam beberapa peraturan di Indonesia. Baik dalam Peraturan Pemerintah, Peraturan Bank Indonesia, maupun Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Kantor Cabang Bank Asing yang didirikan di Indonesia antara lain (Sumber: www.bi.go.id):

- a. Bank of America, N.A
- b. The Royal Bank Of Scotland N.V
- c. Bank of Tokyo- Mitsubishi UFJ LTD
- d. Bangkok Bank Pcl
- e. Citibank N.A
- f. Deutsche Bank Ag
- g. JP Morgan Chase Bank N.A
- h. Bank of China Limited
- i. The Hongkong & Shanghai B.C. LTD
- j. Standart Chartered bank

Sedangkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 45/PJOK.03/2015 Tentang Penerapan Tata Kelola Dalam Pemberian Remunerasi Bagi Bank Umum dalam Pasal 1, pengertian Bank Asing adalah kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri.

2. Produk-Produk Bank Asing

Bank- bank asing yang bergerak di Indonesia adalah jenis Bank Umum. Kegiatan Bank Asing dan Bank Campuran memiliki tugasnya sama dengan Bank Umum lainnya. Yang membedakan kegiatannya dengan Bank Umum milik Indonesia adalah mereka lebih dikhususkan dalam bidang-bidang tertentu dan ada larangan tertentu pula dalam melakukan kegiatannya.¹⁰

Adapun kegiatan Bank Asing di Indonesia dewasa ini adalah:¹¹

- a. Dalam mencari dana Bank Asing dan Bank Campuran juga membuka simpanan giro dan simpanan deposito, namun dilarang menerima simpanan dalam bentuk tabungan.
- b. Dalam hal memberikan kredit yang diberikan lebih diarahkan ke bidang-bidang tertentu saja seperti dalam bidang:
 - 1) Perdagangan Internasional
 - 2) Bidang industri dan produksi
 - 3) Penanaman modal asing/campuran
 - 4) Kredit yang tidak dapat dipenuhi oleh bank swasta nasional.
- c. Sedangkan khusus jasa-jasa bank lainnya juga dapat dilakukan oleh Bank Umum Asing sebagai mana layaknya Bank Umum yang ada di Indonesia seperti berikut ini:
 - 1) Jasa Transfer

¹⁰ Kasmir, Dasar- Dasar Perbankan Ed. Revisi 2014, *op.cit.* hlm. 41.

¹¹ *Ibid.*,

- 2) Jasa Kliring
- 3) Jasa Inkaso
- 4) Jasa Jual Beli Valuta Asing
- 5) Jasa Bank Card (kartu kredit)
- 6) Jasa Bank Draft
- 7) Jasa *Safe Deposito Box*
- 8) Jasa Pembukaan dan Pembayaran L/C
- 9) Jasa Bank Garansi
- 10) Jasa Bank Notes
- 11) Jasa Jual Beli *Travellers Cheque*
- 12) dan jasa bank umum lainnya

3. Izin Pembukaan Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Yang Berkedudukan Diluar Negeri

Setiap perusahaan yang akan menjalankan usahanya disuatu negara atau suatu wilayah haruslah terlebih dahulu memperoleh izin dari pihak yang berwenang. Perolehan izin terkadang tidaklah mudah, karena biasanya suatu izin usaha yang dikeluarkan perlu memenuhi berbagai persyaratan. Izin suatu usaha perlu diberikan agar perusahaan yang hendak didirikan atau dijalankan nantinya tidak melanggar aturan yang telah ditetapkan pemerintah.¹²

Demikian pula halnya untuk melakukan pendirian suatu bank, juga perlu mendapat izin dari instansi yang terkait. Bagi perbankan di Indonesia sebelum

¹² Djoni Ghazali dkk, 2010, *Hukum Perbankan*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 58.

melakukan kegiatannya harus memperoleh izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Artinya jika ingin mendirikan bank atau pembukaan cabang baru, maka diharuskan untuk memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). OJK mempelajari permohonan tersebut untuk menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan.

Prinsip yang dianut dalam undang-undang adalah adalah siapa yang menerima simpanan dana dari masyarakat wajib mempunyai izin dari yang berwenang. Prinsip ini diatur dalam Pasal ini diatur dalam Pasal 16 ayat (1) UU Perbankan yang berbunyi:¹³

“Setiap pihak yang melakukan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari Pimpinan Bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat diatur dengan undangundang tersendiri.”

Prinsip tersebut bermaksud untuk membatasi kegiatan pengumpulan dana dan bertujuan untuk melindungi masyarakat dari praktik bank gelap. Berhubung dana yang dikumpulkan berasal dari masyarakat, penyelenggaraan wajib memiliki izin dan di lain pihak perlu adanya pengawasan supaya penyelenggaraannya dapat melakukan kegiatannya sebagaimana mestinya.¹⁴

49. ¹³ Gatot Supramono, 2009, *Perbankan dan Masalah Kredit*, Jakarta, PT Rineka Cipta, hlm.

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

Namun hal tersebut terdapat pengecualian yakni dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro pada pasal 1:

“Lembaga Keuangan Mikro yang selanjutnya disingkat LKM adalah lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan.”

Dalam ketentuan pasal 20 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 ditegaskan, pembukaan kantor-kantor cabang pembantu dan kantor-kantor perwakilan dari suatu bank yang berkedudukan diluar negeri, hanya dapat dilakukan dengan izin otoritas yang berwenang yakni Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Bank yang berkedudukan diluar negeri adalah bank yang didirikan berdasarkan hukum asing dan berkantor pusat di luar negeri. Dengan demikian, bank yang bersangkutan tunduk pada hukum ditempat bank tersebut didirikan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan izin pembukaan jenis kantor dimaksud, selain memperhatikan tingkat kesehatan bank juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar-bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Sedangkan pembukaan kantor dibawah kantor cabang pembantu dari bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, wajib dilaporkan kepada OJK.

Kantor cabang adalah kantor bank yang secara langsung bertanggung jawab kepada kantor pusat yang bersangkutan, dengan alamat tempat usaha yang jelas yang menunjukkan lokasi kantor cabang tersebut melakukan usahanya.¹⁵

Persyaratan dan tata cara pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri diatur lebih lanjut didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar Negeri, yang kemudian dijabarkan lagi dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/37/KEP/DIR tanggal 12 Mei 1999 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan dari Bank yang berkedudukan di Luar negeri. Hal-hal pokok yang diatur pada ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Kantor Cabang dari Bank yang berkedudukan di luar negeri yang dapat membuka kantor di Indonesia adalah bank yang:¹⁶

- 1) Mempunyai peringkat dan reputasi baik berdasarkan hasil penilaian lembaga pemeringkat internasional terkemuka;
- 2) Memiliki total aset yang termasuk dalam 200 (dua ratus) besar dunia bagi kantor cabang atau memiliki total aset termasuk dalam 300 (tiga ratus) besar dunia bagi kantor perwakilan;

¹⁵ Djoni Gazali dkk, Hukum Perbankan, *op. cit.* hlm. 180.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 184.

- 3) Menempatkan dana usaha dalam valuta rupiah atau dalam valuta asing dengan nilai sekurang-kurangnya setara dengan Rp. 3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
- 4) Memberikan surat pernyataan tidak berkeberatan untuk membuka Kantor Cabang di Indonesia dari otoritas perbankan di negara tempat Kantor Pusat bank.
- 5) Dalam melakukan kegiatannya di Indonesia di Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

b. Pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing:¹⁷

Disamping memenuhi persyaratan diatas, pembukaan Kantor Perwakilan Bank Asing hanya dapat dilakukan apabila bank yang akan membuka Kantor Perwakilan memiliki total aset yang termasuk dalam tiga ratus (300) besar dunia.

Kegiatan yang dapat dilakukan Kantor Perwakilan Bank Asing antara lain:

- 1) Memberikan keterangan kepada pihak ketiga mengenai syarat dan tata cara dalam melakukan hubungan dengan kantor pusat/ kantor cabangnya di luar negeri;
- 2) Membantu kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri dalam mengawasi agunan kredit yang berada di Indonesia;

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 184-185.

- 3) Bertindak sebagai pemegang kuasa dalam menghubungi instansi/ lembaga guna keperluan kantor pusat atau kantor cabang banknya di luar negeri;
 - 4) Bertindak sebagai pengawas terhadap proyek-proyek yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh kantor pusat atau kantor cabangnya di luar negeri;
 - 5) Melakukan kegiatan promosi dalam rangka memperkenalkan bank;
 - 6) Memberikan informasi mengenai perdagangan, ekonomi, dan keuangan Indonesia kepada pihak luar negeri atau sebaliknya;
 - 7) Membantu para eksportir Indonesia guna memperoleh akses pasar di luar negeri melalui jalur jaringan internasional yang dimiliki Kantor Perwakilan atau sebaliknya.
- c. Dalam memberikan ijin pembukaan kantor-kantor bank yang berkedudukan di luar negeri tersebut, Bank Indonesia¹⁸ selain memperhatikan tingkat kesehatan bank yang bersangkutan juga memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar-bank, tingkat kejenuhan jumlah kantor bank dalam suatu wilayah tertentu, serta

¹⁸ Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sekarang Beralih Kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

- pemerataan pembangunan ekonomi sosial. Selain itu, Bank Indonesia¹⁹ juga akan mewawancarai calon Pimpinan Kantor Cabang atau Pimpinan Kantor Perwakilan;
- d. Bentuk hukum dari kantor cabang dan kantor perwakilan dari bank yang berkedudukan diluar negeri mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya, dan dalam melakukan kegiatannya di Indonesia tunduk pada seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;
 - e. Kantor perwakilan dilarang melakukan kegiatan usaha bank sebagaimana diatur dalam pasal 6 dan pasal 7 Undang-Undang Perbankan yang Diubah;
 - f. Kantor perwakilan wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia²⁰ tentang debitur yang menerima pinjaman dan/atau memperoleh garansi bank dari kantor pusat/kantor cabangnya di luar negeri sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - g. Bank Indonesia²¹ dapat melakukan pemeriksaan terhadap kantor perwakilan untuk memastikan kepatuhannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - h. Anggota pimpinan kantor cabang atau pemimpin kantor perwakilan dapat terdiri dari warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ *Ibid.*,

yang wajib memnuhi persyaratan tertentu; memiliki pengetahuan mengenai Indonesia, terutama mengenai ekonomi, bahasa dan budaya dan memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia²² sebelum diangkat dan menduduki jabatannya;

- i. Kantor Cabang atau Kantor Perwakilan wajib melaporkan rencana merger atau konsolidasi kantor pusatnya kepada Bank Indonesia²³, termasuk rencana tindakan yang akan diambil oleh kantor pusat bank tersebut terhadap kantor cabang tau kantor perwakilannya di Indonesia. Pelaksanaan merger atau konsolidasi tersebut wajib diumumkan dalam surat kabar yang mempunyai peredaran luas di tempat kedudukan kantor cabang atau kantor perwakilan;
- j. Penutupan kantor cabang pembantu atau kantor perwakilan hanya dapat dilakukan dengan izin Direksi Bank Indonesia dengan mengajukan permohonan disertai dengan alasan penutupan dan langkah-langkah serta bukti penyelesaian kewajiban kepada nasabah meupun pihak lainnya. Sedangkan penutupan kantor cabang mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pencabutan izin usaha, pembubara, likuidasi bank;
- k. Kantor cabang, kantor cabang pembantu, kantor dibawah kantor cabang pembantu, atau kantor perwakilan wajib tunduk pada ketentuan

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

perbankan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia;

1. Pembukaan kantor cabang atau kantor cabang pembantu yang akan melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, selain mengikuti ketentuan-ketentuan diatas, juga wajib mengikuti ketentuan yang mengatur tentang Bank Umum berdasarkan prinsip syariah.

4. Bentuk Hukum Bank Asing

Bentuk hukum suatu bank di Indonesia ditentukan oleh jenis bank.²⁴ Persyaratan untuk memperoleh ijin biasanya diikuti oleh berbagai syarat dan salah satunya adalah bentuk hukum bank yang akan didirikan.

Bentuk hukum dari Kantor Perwakilan dan Kantor Cabang Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusatnya.²⁵

Dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1999 Tentang Ketentuan dan Tata Cara Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Perwakilan Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri juga menegaskan bentuk Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan Bank Yang Berkedudukan Di Luar Negeri adalah mengikuti bentuk hukum kantor pusat di negara asalnya.

²⁴ Neni Sri Imaniyati, 2010, *Pengantar Hukum Perbankan Indonesia*, Bandung, PT Refika Aditama, hlm. 83.

²⁵ Muhamad Djumhana, 2012, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 206.

Untuk bentuk hukum terhadap penanaman modal asing pada bank oleh warga negara asing dan/atau badan hukum asing dengan cara kemitraan adalah dalam bentuk hukum Indonesia yakni Perseroan Terbatas.

Pendirian, pembukaan, serta bentuk hukum Bank Asing jelas diatur oleh OJK, hal ini karena OJK merupakan lembaga pengawas dan pengatur regulasi bank di Indonesia, baik bank asing maupun bank nasional tetap dalam pengawasan dan pengaturan OJK. Tetapi bank asing dalam konteks Bank Yang Berkedudukan di Luar Negeri ini berbeda pengaturan dengan bank nasional, baik dari segi pendirian, serta pengaturan bentuk hukumnya.²⁶

B. Tinjauan Umum Tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Salah satu dari fungsi manajemen adalah melakukan pengawasan, selain dari perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan. Artinya pengawasan harus dilakukan setiap perusahaan agar manajemen perusahaan berjalan secara benar.²⁷ Fungsi pengawasan dilakukan terhadap seluruh aktivitas perusahaan baik yang belum berjalan atau sedang berjalan.²⁸ Pengawasan dilakukan terhadap sumber daya manusia, sistem yang dijalankan, proses, output serta sarana dan prasarananya.²⁹ Tujuannya tidak lain adalah agar pencapaian target yang telah ditetapkan perusahaan akan mudah dicapai.³⁰

1. Peran Penting Otoritas Jasa Keuangan

²⁶ Dwi Permata Sari, Dalam Wawancara penelitian skripsi, *op.cit.*.

²⁷ Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya, *Op.cit.*, hlm 318.

²⁸ *Ibid.*,

²⁹ *Ibid.*,

³⁰ *Ibid.*,

Otoritas Jasa Keuangan memiliki arti yang sangat penting, tidak hanya bagi masyarakat umum dan pemerintahan saja, akan tetapi juga dunia usaha (bisnis). Bagi masyarakat tentunya dengan adanya Otoritas Jasa Keuangan yang selanjutnya disebut “OJK” akan memberikan perlindungan dan rasa aman atas investasi atau transaksi yang dijalankannya lewat lembaga jasa keuangan. Bagi pemerintah adalah akan memberikan keuntungan rasa aman bagi masyarakatnya dan perolehan pendapatan dari perusahaan berupa pajak atau penyediaan barang dan jasa yang berkualitas. Sedangkan bagi dunia usaha, dengan adanya OJK maka pengelolaannya semakin baik dan perusahaan yang dijalankan makin sehat dan lancar, yang pada akhirnya akan memperoleh keuntungan yang berlipat.³¹

Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, disebutkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Adapun fungsi dan tugas OJK adalah:³²

- a. Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.

³¹ *Ibid.*, hlm. 323.

³² Kasmir, Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya: Edisi Revisi 2014, *op.cit.* hlm. 322-323.

b. Tugas Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan yaitu:

- 1) Perbankan;
- 2) Pasar Modal;
- 3) Asuransi;
- 4) Dana Pensiun;
- 5) Lembaga Pembiayaan;
- 6) Pegadaian;
- 7) Lembaga Penjamin;
- 8) Lembaga Pembiayaan Indonesia;
- 9) Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan;
- 10) Penyelenggara program jaminan sosial, Pensiun dan Kesejahteraan.

c. Wewenang Otoritas Jasa Keuangan adalah:

- 1) Tugas pengaturan

Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang OJK, peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, peraturan dan keputusan OJK, peraturan mengenai pengawasan disektor jasa keuangan, kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK, peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap lembaga jasa keuangan dan pihak tertentu, peraturan mengenai tata cara pengelola

statuter, struktur organisasi dan infrastruktur, serta peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi.

2) Tugas pengawasan

OJK menetapkan kebijakan operasional pengawasan, melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan, konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan, penunjukan dan pengelolaan penggunaan statuter, memberikan perintah tertulis kepada lembaga jasa keuangan atau pihak lain, menetapkan sanksi administratif terhadap pelaku pelanggaran peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan, termasuk kewenangan perizinan kepada lembaga jasa keuangan.

Selama ini sebelum keluarnya UU Nomor 21 Tahun 2011 Pengawasan yang dilakukan terhadap perusahaan yang bergerak dibidang keuangan dilakukan oleh 2 (dua) lembaga yang ditunjuk pemerintahan, yaitu:³³

- a. Lembaga keuangan bank (perbankan) dilakukan oleh Bank Indonesia (BI). Artinya semua aktivitas perbankan sepenuhnya dilakukan oleh Bank Indonesia, termasuk dalam hal memberi izin, menindak, atau ,membubarkan bank.

³³ *Ibid.*, hlm. 268-269.

- b. Lembaga keuangan bukan bank seperti Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya kegiatannya diawasi oleh Kementerian Keuangan, BI dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK).

Setelah keluarnya Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan yang semula berada pada Bank Indonesia telah dialihkan pada OJK. Pada penjelasan Undang-Undang OJK disebutkan bahwa dibutuhkan lembaga pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan yang lebih terintegritasi dan komprehensif agar dapat dicapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.³⁴

Tujuan OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan :

- a. Terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel;
- b. Mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan
- c. Mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

³⁴ Zainal Asikin, Hukum Perbankan Indonesia, *op.cit.* hlm. 50.

Fungsi dan Tugas OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan, sektor Pasar Modal, dan sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan lainnya.

Tujuan Pengaturan dan Pengawasan Bank yakni diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia agar tercipta sistem perbankan yang sehat secara menyeluruh maupun individual dan mampu memelihara kepentingan masyarakat dengan baik, berkembang secara wajar dan bermanfaat bagi perekonomian nasional.

2. Independensi Otoritas Jasa Keuangan

Untuk mengukur independen suatu lembaga menurut hukum dapat diukur dalam empat aspek yaitu institusional, fungsional, organisasional, dan finansial.³⁵

a. Independensi Institusional

Independensi institusional disebut juga sebagai political atau goal independence, karena dalam independensi ini berarti status OJK sebagai lembaga yang secara mendasar terpisah dari eksekutif atau pemerintah, bebas dari pengaruh legislatif atau parlemen, bebas untuk

³⁵ Metia Winati Muchda, "Peralihan Tugas Pengaturan Dan Pengawasan Perbankan Dari Bank Indonesia Kepada Otoritas Jasa Keuangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan", *Jurnal Online Mahasiswa*, I (Oktober: 2014) 1-14.

merumuskan tujuan atau sasaran akhir dari kebijakannya tanpa pengaruh dari lembaga politik dan atau pemerintah. Jika dilihat dari segi tujuan, OJK memiliki tujuan dan sasaran akhir yang jelas, dimana jelas dimuat dalam Pasal 4 undang-undang OJK. Akan tetapi, dalam hal OJK melaksanakan tugas dan fungsinya untuk mencapai tujuannya, OJK tidaklah murni mandiri. OJK harus berkoordinasi dan bekerjasama dengan lembaga lain. Terkhusus dibidang perbankan OJK bekerjasama dan berkoordinasi dengan Bank Indonesia dan Lembaga Penjamin Simpanan.

b. Independensi Fungsional

Independensi fungsional disebut juga instrument independence. Dalam independensi fungsional ini OJK bebas menentukan cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya. Pasal 8 dan Pasal 9 undang-undang OJK menunjukkan bahwa OJK bebas menentukan tata cara dan pelaksanaan dari instrumen kebijakan yang ditetapkannya yang dianggap penting untuk mencapai tujuannya.

c. Independensi Organisasional

Independensi Organisasional merupakan hal penting untuk mencegah adanya intervensi politik serta menjaga integritas para pengelola OJK yaitu berhubungan dengan personalia. Masalah struktur organisasi Dewan Komisiner OJK merupakan salah satu permasalahan

yang membuat pembahasan undang-undang OJK mengalami deadlock, karena menurut DPR struktur organisasi Dewan Komisioner pada undang-undang OJK yang diusulkan oleh pemerintah tidak independen, sementara pemerintah tetap menginginkan bahwa ada wakil dari pemerintah yang mempunyai hak suara di dalam Dewan Komisioner.

Namun pada akhirnya ada kesepakatan tentang hal itu yang ditetapkan dalam Pasal 10 undang-undang OJK, sedang pengangkatan dan pemberhentiannya ditetapkan dalam Pasal 11 undang-undang OJK yang telah disetujui. Salah satu yang menjadi keraguan akan independensi OJK ini adalah keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan sebagai Dewan Komisioner OJK. Keberadaan perwakilan dari Bank Indonesia dan Kementerian Keuangan ini dikhawatirkan akan menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam pengambilan setiap keputusan yang berkaitan dengan perbankan. Akan tetapi, Hermansyah dalam bukunya mengungkapkan bahwa independensi OJK tercermin dalam kepemimpinan OJK. Secara orang perseorangan, pimpinan OJK memiliki kepastian masa jabatan dan tidak dapat diberhentikan, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur dalam undang-undang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan OJK yang tepat, dalam undang-undang OJK diatur juga mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang

unsur-unsurnya terdiri atas pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan.³⁶

Kemudian, Zainal Arifin Mochtar dan Iwan Satriawan menambahkan, selain masalah pemberhentian yang terbebas dari intervensi Presiden, sifat independen juga tercermin dari :³⁷

- a. Kepemimpinan lembaga yang bersifat kolektif, bukan hanya satu orang pimpinan. Kepemimpinan kolegal ini berguna untuk proses internal dalam pengambilan keputusan-keputusan, khususnya menghindari kemungkinan politisasi keputusan sebagai akibat proses pemilihan keanggotaannya;
- b. Kepemimpinan tidak dikuasai atau tidak mayoritas berasal dari partai politik tertentu; dan
- c. Masa jabatan para pemimpin lembaga tidak habis secara bersamaan, tetapi bergantian.

Kemudian, kekhawatiran yang kedua adalah bahwa keseluruhan Dewan Komisioner OJK ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu. Komposisi Dewan Komisioner (DK) yang akan ditempati oleh mantan pegawai lembaga keuangan tertentu, juga menjadi dasar adanya keraguan bahwa OJK

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ *Ibid.*,

akan benar-benar independen. Karena, hal ini bisa dikatakan bukan berpindah sistem, tapi berpindah kantor.³⁸

Adapun pegawai Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) yang hijrah ke OJK mencapai 1.031 orang. Mereka mulai mengemban tugas di OJK terhitung Januari 2013. Sisanya, sebanyak 1.500 berasal dari Bank Indonesia (BI). Independensi Finansial berkaitan dengan penetapan anggaran OJK. Dalam hal ini OJK harus memiliki anggaran sendiri yang tidak tunduk pada persetujuan pemerintah, OJK memiliki kebebasan dalam pengelolaan dan penggunaan keuntungan yang diperolehnya.³⁹

Pasal 34 ayat (2) undang-undang OJK dinyatakan bahwa anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Untuk penetapan anggaran OJK terlebih dahulu meminta persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat. Anggaran OJK digunakan untuk membiayai kegiatan operasional, administratif, pengadaan aset serta kegiatan pendukung lainnya. Lebih lanjut yang dimaksud dengan “kegiatan operasional” adalah kegiatan penyelenggaraan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang OJK, antara lain pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, edukasi dan perlindungan konsumen. Sementara “kegiatan administratif” antara lain meliputi kegiatan

³⁸ *Ibid.*,

³⁹ *Ibid.*,

perkantoran, remunerasi, pendidikan dan pelatihan, pengembangan organisasi dan sumber daya manusia. Sedangkan yang dimaksud dengan “aset” adalah aset lancar dan aset nonlancar, antara lain persediaan, gedung, peralatan dan mesin, kendaraan, perlengkapan kantor, serta infrastruktur teknologi informasi.

Sungguh suatu hal yang menarik sebuah lembaga yang dikatakan independen menarik pungutan dari lembaga yang diawasinya. Tidak akan terlalu menjadi masalah jika sumber pendapatan OJK berasal dari APBN saja, hal ini mengingat bahwa OJK merupakan produk pemerintah, tidak akan ada salahnya jika pemerintah yang membiayai seluruh anggaran yang ditetapkan oleh OJK dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Akan tetapi sumber pendanaan OJK pada umumnya bersumber dari pungutan terhadap lembaga jasa keuangan, sementara sumber pendanaan yang berasal dari APBN hanya sebagai pelengkap apabila pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di industri jasa keuangan belum dapat mendanai seluruh kegiatan operasional OJK. Terkait dengan pungutan OJK ini, sudah ada peraturan yang mengaturnya yaitu diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh Otoritas Jasa Keuangan. Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:⁴⁰

- a. Biaya Perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi korporasi; dan

⁴⁰ *Ibid.*,

- b. Biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.

Menurut Guru Besar Hukum Keuangan Publik dari Universitas Indonesia, Arifin P Soeria Atmadja, anggaran Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan pungutan dari penyelenggara jasa keuangan dinilai sebagai ketidakjelasan status hukum keuangan otoritas tersebut. Arifin berpendapat jika OJK ini independen, seharusnya OJK berbadan hukum sendiri, jadi uang yang masuk ke OJK merupakan keuangan OJK, bukan lagi keuangan negara. Menurut Arifin, jika OJK tidak diklasifikasikan sebagai badan hukum dan juga tidak dipertegas sebagai lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, maka perlu ditelaah status hukum keuangan pungutan OJK terhadap penyelenggara jasa keuangan. Kemudian salah seorang Anggota Dewan Komisioner OJK bidang Auditor, Ilya Avianti menilai bahwa iuran yang dipungut dari lembaga keuangan akan mengurangi independensi OJK. Beliau berpendapat, lebih baik pendanaan OJK berasal dari APBN semata.⁴¹

Karena tidak boleh ada yang membiayai dan tidak boleh ada yang mensponsori agar OJK tetap independen. Pengenaan fee terhadap lembaga keuangan ini memberikan persoalan baru bagi semua aktifitas keuangan. Prof. Dr. Adler Haymans Manurung mengungkapkan bahwa fee tersebut akan

⁴¹ *Ibid.*

meningkatkan biaya modal bagi perusahaan di Indonesia dan juga cost of fund untuk perbankan dan seluruh lembaga keuangan. Artinya, secara serentak biaya modal akan meningkat di Indonesia sehingga menurunkan daya saing produk yang dihasilkan oleh lembaga di Indonesia. Fee tersebut akan meningkat (berdasarkan nilai) setiap tahunnya karena pengeluaran OJK untuk operasional pasti mengalami peningkatan setiap tahunnya. Biaya operasional OJK tiap tahun besarnya tidak kurang dari Rp. 1,5 Triliun. Anggaran sebesar itu dikenakan kepada lembaga keuangan bank dan non bank. Apabila tidak menjadi pungutan semestinya bisa untuk pengembangan perbankan, kesejahteraan pegawai, dan lain-lain. Hal ini juga merupakan praktek baru otoritas pengawas khususnya perbankan. Kalau tidak dikelola dengan hati-hati dapat menimbulkan benturan kepentingan. Alangkah lebih elegant dan berwibawa jika anggaran operasional OJK dibebankan pada APBN seluruhnya.⁴²

3. Peralihan Wewenang Pengawasan & Pengaturan Perbankan

a. Latar Belakang Peralihan Fungsi Pengaturan dan Pengawasan Perbankan

Untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

⁴² *Ibid.*,

berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat, sehingga diperlukan OJK yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen dan akuntabel.

Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan-Kementerian Keuangan ke OJK. Dan sejak 31 Desember 2013 fungsi, tugas dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan beralih dari BI ke OJK. Pengaturan dan pengawasan mengenai kelembagaan, kesehatan, aspek kehati-hatian, dan pemeriksaan bank merupakan lingkup pengaturan dan pengawasan microprudential yang menjadi tugas dan wewenang OJK. Adapun lingkup pengaturan dan pengawasan macroprudential merupakan tugas dan wewenang BI. Dalam rangka pengaturan dan pengawasan macroprudential, OJK berkoordinasi dengan BI untuk melakukan himbauan moral (moral suasion) kepada Perbankan.⁴³

b. Kerjasama dan Koordinasi dalam rangka Pelaksanaan Tugas BI dan OJK

⁴³ Otoritas Jasa Keuangan, Maret 2014, *Booklet Perbankan Indonesia 2014*, hlm. 19, Jakarta, Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan, www.ojk.go.id.

Kerjasama dan koordinasi dalam rangka pelaksanaan tugas BI dan OJK guna mewujudkan sistem keuangan yang stabil dan berkesinambungan tertuang dalam Keputusan Bersama tanggal 18 Oktober 2013 dengan prinsip dasar bersifat kolaboratif, meningkatkan efisiensi dan efektifitas, menghindari duplikasi, melengkapi pengaturan sektor keuangan, dan memastikan kelancaran pelaksanaan tugas BI dan OJK. Ruang lingkup bentuk kerjasama dan koordinasi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan wewenang BI dan OJK yang sejalan dengan UU BI dan UU OJK, meliputi:⁴⁴

- 1) Bekerjasama dan koordinasi dalam pelaksanaan tugas sesuai kewenangan masing-masing;
- 2) Pertukaran informasi Lembaga Jasa Keuangan serta pengelolaan sistem pelaporan bank dan perusahaan pembiayaan oleh BI dan OJK;
- 3) Penggunaan kekayaan dan dokumen yang dimiliki dan/atau digunakan BI oleh OJK; dan
- 4) Pengelolaan pejabat dan pegawai BI yang dialihkan atau dipekerjakan pada OJK.

c. Pembentukan Tim Transisi

Dewan Komisiner OJK membentuk Tim Transisi berkoordinasi dengan Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Tim Transisi tersebut bertugas

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 19

membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan Komisioner dengan wewenang untuk mengidentifikasi dan memverifikasi kekayaan, infrastruktur, informasi, dokumen dan hal lain yang terkait dengan pengaturan dan pengawasan Lembaga Jasa Keuangan dan mempersiapkan pengalihan penggunaannya ke OJK.⁴⁵

d. Pengawasan Terintegrasi

Perkembangan sektor keuangan yang terintegrasi menuntut OJK untuk melakukan pengawasan secara terintegrasi dengan tujuan meningkatkan efektivitas pengawasan atas lembaga jasa keuangan secara terintegrasi antar sub sektor keuangan. Pelaksanaan pengawasan terintegrasi diharapkan dapat menurunkan potensi risiko sistemik kelompok jasa keuangan, mengurangi potensi moral hazard, mengoptimalkan perlindungan konsumen jasa keuangan dan mewujudkan stabilitas sistem keuangan. Road map pengembangan sistem pengawasan terintegrasi mencakup hal-hal sebagai berikut :⁴⁶

- 1) Menyusun metodologi pengawasan konglomerasi yang mencakup siklus pengawasan, metodologi perhitungan permodalan, dan metode rating terhadap konglomerasi;

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 20

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 20

- 2) Menyusun peraturan internal OJK untuk mendukung implementasi pengawasan terintegrasi. Ketentuan tersebut terdiri dari ketentuan mengenai sistem pengawasan terintegrasi, forum komunikasi dan koordinasi pengawasan terintegrasi, dan mekanisme koordinasi pengawasan terintegrasi;
- 3) Menyiapkan organisasi dan SDM;
- 4) Menyiapkan sistem informasi dan pelaporan. OJK selaku otoritas pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan berupaya agar pelaksanaan tugas dan fungsinya dapat membawa sektor jasa keuangan berjalan teratur, kredibel dan tumbuh berkelanjutan.

OJK mencanangkan 8 program strategis:

- a) Integrasi pengaturan dan pengawasan lembaga keuangan,
- b) peningkatan kapasitas pengaturan dan pengawasan,
- c) penguatan ketahanan dan kinerja sistem keuangan,
- d) peningkatan stabilitas sistem keuangan,
- e) peningkatan budaya tata kelola dan manajemen risiko di lembaga keuangan,
- f) pembentukan perlindungan konsumen keuangan yang terintegrasi serta melaksanakan edukasi dan sosialisasi yang massif dan komprehensif,
- g) peningkatan profesionalisme sumber daya manusia, dan

h) peningkatan tata kelola internal dan quality assurance.

Selain kedelapan program strategis tersebut, ada 3 kegiatan strategis lainnya yang juga menjadi garapan OJK yaitu kerjasama domestik dan internasional, persiapan pengalihan fungsi pengawasan dan pengaturan perbankan ke OJK dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Komisiner *Ex-Officio*.

C. Tinjauan Umum Tentang Pengawasan Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pengaturan dan pengawasan bank diarahkan untuk mengoptimalkan fungsi perbankan Indonesia sebagai:⁴⁷

1. Lembaga kepercayaan masyarakat dalam kaitannya sebagai lembaga penghimpun dan penyaluran dana.
2. Mendorong terwujudnya sistem perbankan yang sehat, kuat dan efisien guna menciptakan kestabilan sistem keuangan dalam rangka membantu pertumbuhan perekonomian nasional.

Untuk mencapai tujuan tersebut pendekatan yang dilakukan dengan menerapkan:⁴⁸

1. Kebijakan memberikan keleluasaan berusaha (deregulasi);

⁴⁷ Otoritas Jasa Keuangan, *Peraturan dan Pengawasan Perbankan*, www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/ikhtisar-perbankan/Pages/Peraturan-dan-Pengawasan-Perbankan.aspx, (16.40)

⁴⁸ *Ibid.*,

2. Kebijakan prinsip kehati-hatian bank (*prudential banking*); dan
3. Pengawasan bank yang mendorong bank untuk melaksanakan secara konsisten ketentuan intern yang dibuat sendiri (*self regulatory banking*) dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya dengan tetap mengacu kepada prinsip kehati-hatian.

Pengaturan dan pengawasan bank oleh OJK meliputi wewenang sebagai berikut:⁴⁹

1. Kewenangan memberikan izin (*right to license*), yaitu kewenangan untuk menetapkan tata cara perizinan dan pendirian suatu bank. Cakupan pemberian izin oleh OJK meliputi pemberian izin dan pencabutan izin usaha bank, pemberian izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor bank, pemberian persetujuan atas kepemilikan dan kepengurusan bank, pemberian izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan-kegiatan usaha tertentu.
2. Kewenangan untuk mengatur (*right to regulate*), yaitu kewenangan untuk menetapkan ketentuan yang menyangkut aspek usaha dan kegiatan perbankan dalam rangka menciptakan perbankan sehat yang mampu memenuhi jasa perbankan yang diinginkan masyarakat.
3. Kewenangan untuk mengawasi (*right to control*), yaitu kewenangan melakukan pengawasan bank melalui pengawasan langsung (*on-site supervision*) dan pengawasan tidak langsung (*off-site supervision*).

⁴⁹ *Ibid.*,

Pengawasan langsung dapat berupa pemeriksaan umum dan pemeriksaan khusus, yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang keadaan keuangan bank dan untuk memantau tingkat kepatuhan bank terhadap peraturan yang berlaku serta untuk mengetahui apakah terdapat praktik-praktik yang tidak sehat yang membahayakan kelangsungan usaha bank. Pengawasan tidak langsung yaitu pengawasan melalui alat pemantauan seperti laporan berkala yang disampaikan bank, laporan hasil pemeriksaan dan informasi lainnya. Dalam pelaksanaannya, apabila diperlukan OJK dapat melakukan pemeriksaan terhadap bank termasuk pihak lain yang meliputi perusahaan induk, perusahaan anak, pihak terkait, pihak terafiliasi dan debitur bank. OJK dapat menugasi pihak lain untuk dan atas nama OJK melaksanakan tugas pemeriksaan.

4. Kewenangan untuk mengenakan sanksi (*right to impose sanction*), yaitu kewenangan untuk menjatuhkan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terhadap bank apabila suatu bank kurang atau tidak memenuhi ketentuan. Tindakan ini mengandung unsur pembinaan agar bank beroperasi sesuai dengan asas perbankan yang sehat.
5. Kewenangan untuk melakukan penyidikan (*right to investigate*)
Sesuai dengan UU, OJK mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan di sektor jasa keuangan, termasuk perbankan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik kepolisian Negara RI dan pejabat Pegawai Negeri

Sipil di lingkungan OJK. Hasil penyidikan disampaikan kepada Jaksa untuk dilakukan penuntutan.